



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYEDIAAN JARING PENGAMAN SOSIAL DIMASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Desease 2019* berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah daerah perlu menyediakan jaring pengaman sosial;
 - b. bahwa ketentuan penyediaan jaring pengaman sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 10 Tahun 2020 perlu dilakukan sinkronisasi dengan aturan perundang-undangan yang ada, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Dimasa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Dilingkungan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Walikota Kediri Nomor Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2021 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN JARING PENGAMAN SOSIAL DIMASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Jaring Pengaman Sosial adalah kegiatan yang dirancang untuk membantu masyarakat miskin yang rentan terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan dilaksanakan melalui tahapan penyelamatan dan pemulihan menuju pada kondisi yang normal.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran BPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.

9. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu atau keluarga yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi masyarakat yang rentan terdampak pandemi *Covid-19*.
10. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus dan telah menjadi pandemi di seluruh dunia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan penyediaan jaring pengaman sosial dimasa pandemi *Covid-19* yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Pemerintah Daerah menyediakan jaring pengaman sosial dimasa pandemi *Covid-19* bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak pandemi *Covid-19* dan mencegah timbulnya resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga.

BAB III

JENIS DAN BESARAN JARING PENGAMAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan jaring pengaman sosial kepada masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk :
 - a. bantuan sosial; dan
 - b. belanja persediaan yang diserahkan pada masyarakat.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. bantuan Sosial Santunan Hadapi Bencana Tunai (SAHABAT);
 - b. bantuan sosial anak yang orang tuanya meninggal karena *Covid-19*;
 - c. bantuan makanan untuk masyarakat di daerah.
- (3) Belanja persediaan yang diserahkan pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bahan pangan dan/atau masker untuk keluarga yang menjalani Isolasi Mandiri (ISOMAN) dan/atau terdampak *Covid 19* senilai maksimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/orang.

- (4) Besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (5) Bantuan sosial anak yang orang tuanya meninggal karena *Covid 19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. bantuan biaya Pendidikan;
 - b. jaminan kesehatan jamkesda/atau JKN KIS; dan
 - c. bantuan biaya hidup.
- (6) Besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Pemberian jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021.

BAB IV

PENERIMA JARING PENGAMAN SOSIAL

Pasal 5

- (1) Penerima bantuan jaring pengaman sosial berbasiskan pada masing-masing keluarga.
- (2) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah setiap keluarga ber KTP Kota Kediri yang terkena dampak pandemi *Covid-19* kecuali bagi :
 - a. masyarakat yang sudah terdata sebagai penerima bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
 - b. pejabat negara (Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD);
 - c. Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI, Anggota POLRI;
 - d. pegawai BUMN / BUMD;
 - e. pegawai swasta atau profesi dengan gaji sama dengan atau lebih besar dari Upah Minimum Kota (UMK);
 - f. pensiunan PNS, TNI, POLRI;
 - g. wiraswasta atau pemilik usaha dengan penghasilan sama dengan atau lebih besar dari Upah Minimum Kota (UMK).
- (3) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah anak yang salah satu orang tua dan/atau kedua orang tuanya meninggal karena *Covid19*.
- (4) Penerima barang dari belanja persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. warga ber KTP dan berdomisili di Kota Kediri;

- b. warga ber KTP diluar Kota Kediri tetapi berdomisili dan/atau bekerja di Kota Kediri;
- c. usulan dari instansi lain yang mendukung penanggulangan *Covid 19*.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN JARING PENGAMAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Santunan Hadapi Bencana Tunai (SAHABAT)

Pasal 6

- (1) Usulan penerima bantuan sosial Santunan Hadapi Bencana Tunai (SAHABAT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berasal dari usulan kelurahan.
- (2) Data penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah yang menangani masalah sosial dengan cara:
 - a. melakukan pemadanan dengan data penerima bantuan sosial lain (PKH, Bantuan Sosial Tunai, BPNT, BPNTD) yang terakhir diterima oleh perangkat daerah yang menangani masalah sosial;
 - b. melakukan pemadanan dengan data kependudukan.
- (3) Perangkat Daerah yang menangani masalah sosial mengajukan rancangan Keputusan Walikota yang berisi daftar calon penerima dan besaran bantuan sosial yang telah diverifikasi.
- (4) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

Pasal 7

- (1) Dalam penyaluran bantuan sosial Santunan Hadapi Bencana Tunai (SAHABAT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Perangkat Daerah yang menangani masalah sosial bekerja sama dengan Bank Penyalur.
- (2) Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya tambahan.
- (3) Proses penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan kepada Bank Penyalur

untuk menyalurkan bantuan sosial Santunan Hadapi Bencana Tunai (SAHABAT) ke *Virtual Account* penerima bantuan sosial.

- (4) Perangkat Daerah yang menangani masalah sosial dan Bank Penyalur berkoordinasi untuk menentukan lokasi pembukaan outlet sementara.

Pasal 8

- (1) Penyaluran bantuan sosial Santunan Hadapi Bencana Tunai (SAHABAT) ke penerima didasarkan pada:
 - a. NIK;
 - b. nama;
 - c. alamat; dan
 - d. *virtual account*.
- (2) Dalam hal proses penyaluran, penerima tidak dapat hadir maka dapat diberikan dengan cara:
 - a. diambilkan oleh orang lain dalam satu KK;
 - b. diambilkan oleh orang lain yang berbeda KK;
 - c. home visit oleh petugas Dinas Sosial;
- (3) Dalam hal penyaluran bantuan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib dilampiri dengan surat kuasa/surat keterangan yang diketahui Kelurahan.
- (4) Dalam hal penerima telah meninggal dunia, maka bantuan diambil oleh ahli waris dengan dilampiri surat keterangan dari Kelurahan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal proses penyaluran masih terdapat data penerima yang dikecualikan dan sudah tersalur akan menjadi evaluasi pada tahap berikutnya.
- (2) Dalam hal terdapat dana bantuan sosial Santunan Hadapi Bencana Tunai (SAHABAT) yang tidak tersalur, maka Bank Penyalur wajib mentransfer kembali dana ke Kas Daerah.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Anak yang Orang Tuanya Meninggal Karena *Covid 19*

Pasal 10

- (1) Usulan penerima bantuan sosial anak yang orangtuanya meninggal karena *Covid 19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berasal dari usulan Kelurahan.

- (2) Perangkat Daerah yang menangani masalah sosial dan masalah anak melakukan analisa dampak sosial meliputi:
 - a. bidang pendidikan;
 - b. bidang kesehatan;
 - c. bidang sosial.
- (3) Perangkat Daerah yang menangani masalah sosial mengajukan hasil analisa dampak sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota.
- (4) Hasil analisa dampak sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pemberian bantuan sosial setelah mendapat persetujuan dari Walikota.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penyaluran Belanja Persediaan Yang Diserahkan Pada Masyarakat

Pasal 11

- (1) Usulan penerima belanja persediaan yang diserahkan pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berasal dari usulan Kelurahan, instansi tempat bekerja, dan/atau instansi pemerintah lain di wilayah Kota Kediri.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pemberian belanja persediaan yang diserahkan pada masyarakat.

Pasal 12

Pengadaan belanja persediaan yang diserahkan pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

Pasal 13

Penyaluran bahan pangan untuk keluarga yang menjalani Isolasi Mandiri (ISOMAN) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani masalah sosial kepada Kelurahan, instansi tempat bekerja, dan/atau instansi pemerintah lain di wilayah Kota Kediri yang mengusulkan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Sumber pembiayaan penyediaan jaring pengaman sosial dimasa pandemi *Covid 19* berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Kediri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Dimasa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 9 Juli 2021

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 9 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022